

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kebudayaan. Sebagai bangsa yang mempunyai beraneka ragam kebudayaan, tentulah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kelestarian kebudayaan bangsa. Warisan budaya yang diwariskan oleh bangsa Indonesia kepada generasi penerus-penerusnya, diantara salah satunya berupa peninggalan benda-benda bersejarah yang kondisinya pada saat ini membutuhkan perlindungan dari pihak pemerintah itu sendiri. Patut diketahui bahwa benda-benda cagar budaya tersebut mudah sekali mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh alam, manusia maupun pencemaran yang berasal dari air, udara, sampah maupun tanah.

Penanganan serius untuk mencegah kerusakan cagar budaya tersebut memang sering diupayakan, namun pada kenyataannya masih banyak benda-benda cagar budaya yang masih jauh dari perhatian pemerintah. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang termasuk sasaran dalam rangka pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai luhur budaya maupun kebudayaan nasional merupakan pembangunan Bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Kegiatan pelestarian peninggalan budaya termasuk dalam pembangunan di sektor kebudayaan dalam periode dewasa ini.

Kegiatan pelestarian cagar budaya disamping bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya untuk diturunkan pada generasi penerus dan

pelestarian budaya sebagai bagian dari lingkungan hidup, maka salah satu upaya pemerintah untuk menanggulangi kerusakan tersebut dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup sudah dilakukan manusia sejak ada di muka bumi ini. Manusia memanfaatkan lingkungan hidup sebagai tempat tinggal, bahkan sebagai tempat mata pencaharian. Namun dalam hal ini, manusia sering tidak sadar bahwa dalam kegiatan pengelolaan lingkungan tersebut, sering menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan.

Pada awal mulanya kita mengenal suatu istilah bahwa manusia dikuasai oleh alam namun lama-kelamaan justru manusia mulai menguasai alam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan manusia selama ini, yang cenderung memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memperhatikan Undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku. Tindakan manusia ini, kadang berpengaruh terhadap cagar budaya di sekitarnya, sehingga benda-benda cagar budaya tersebut mengalami kerusakan. Pemerintah sangat menyadari akan perbuatan kerusakan tersebut, sehingga untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan benda-benda cagar budaya maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu propinsi di Indonesia, merupakan daerah yang kaya akan budaya peninggalan leluhur diantaranya adalah Kraton Yogyakarta, Candi-Candi, Benteng *Vredenburg*, Situs Taman Sari, Situs Tuk Umbul dan lain sebagainya. Kawasan Pemandian Tuk Umbul Yogyakarta memang kurang dikenal apabila dibandingkan dengan cagar budaya Kraton

Yogyakarta, Taman Sari, Benteng *Vredeburg* dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pemeliharaan cagar budaya tersebut.

Tuk Umbul terletak di Warungboto tepatnya di tepi sungai Gajah Wong, dimana di lokasi tersebut terdapat dua mata air yang bernama Tuk Lanang dan Tuk Wedok (mata air laki-laki dan mata air perempuan). Tuk adalah sumber mata air. Letak kedua mata air tersebut berada di belakang mata air sultan, tetapi kini hanya tinggal mata air laki-laki saja yang masih sesekali dimanfaatkan baik oleh orang setempat maupun orang-orang di luar kampung Warungboto. Sawah dan sumber mata air dapat dikatakan bagian dari Warungboto masa lalu yang sisanya masih terlihat sampai sekarang. Tanah yang subur, air yang cukup mendukung merupakan perpaduan Warungboto sebagai daerah pertanian masa itu.

Dikaitkan dengan pembangunan bangsa, maka keberadaan Situs Tuk Umbul haruslah diperhatikan karena peninggalan budaya tersebut merupakan salah satu bukti nyata atau otentik rekaman sejarah dalam bentuk visual yang keberadaannya benar-benar ada. Dimana pada saat ini kondisi Situs Tuk Umbul terlihat tidak terawat, ada beberapa bagian bangunan yang telah rusak dan seakan tidak mendapat perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Jika kondisi tersebut dibiarkan terus-menerus maka dikhawatirkan cagar budaya Tuk Umbul akan semakin rusak, dimana seharusnya hal tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai obyek wisata daerah.

Maka demi pelestarian budaya, benda cagar budaya Tuk Umbul

harus dilestarikan dan dimanfaatkan. Untuk pelestarian budaya cagar budaya

mengembalikan obyek peninggalan sejarah benda cagar budaya pada masa-masa jayanya, tetapi perlu juga dilindungi keberadaannya, dikelola dengan baik atau bahkan dijaga sedemikian rupa keasliannya masih benar-benar utuh. Peran penting pemerintah atau instansi yang terkait dan juga peran serta masyarakat luas sangat diperlukan demi terjaga dan terpeliharanya keutuhan, keberadaan cagar budaya tersebut.

Program pembinaan peninggalan sejarah yang antara lain diarahkan pada kegiatan pelestarian dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya bangsa telah tercantum dalam Repelita V (1989-1999). Berdasarkan hal tersebut, keikutsertaan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi yang terkait, Perguruan Tinggi, Masyarakat luas itu sendiri wajib menjaga, melestarikan keutuhan salah satu peninggalan budaya bangsa Indonesia salah satunya benda cagar budaya.

Perbuatan pencemaran lingkungan hidup ini dikaitkan dengan peranan atau fungsi dari hukum pidana, bahwa peranan atau fungsi UULH adalah sebagai sosial kontrol, yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan-peraturan yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, khususnya di bidang pelestarian peninggalan budaya pada obyek kawasan Tuk Umbul Yogyakarta, maka penulis mencoba untuk membahas meneliti mengenai : **OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PELESTARIAN TERHADAP BUDAYA DAN**

## **PENCEMARAN SITUS CAGAR BUDAYA TUK UMBUL DI KAWASAN WARUNGBOTO YOGYAKARTA**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian akibat dari perusakan dan pencemaran situs cagar budaya Tuk Umbul di Warungboto Yogyakarta sudah berjalan secara optimal?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian situs cagar budaya Tuk Umbul di Warungboto Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya-upaya pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian situs cagar budaya Tuk Umbul?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian situs cagar budaya Tuk Umbul Yogyakarta oleh aparatur pemerintah terkait.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pelestarian situs cagar budaya Tuk Umbul tersebut.
3. Untuk mengetahui lebih lanjut upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pelestarian situs cagar

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Yogyakarta

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pemerintah daerah bahwa obyek situs cagar budaya Tuk Umbul dapat dijadikan obyek wisata, sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat agar lebih dapat menadari dan memahami arti penting pelestarian situs cagar budaya Tuk Umbul serta lebih menghargai situs bersejarah tersebut.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangsih karya tulis bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, bagaimana sebenarnya penanganan perlindungan Cagar Budaya Tuk Umbul Warungboto tersebut dan kendala-kendala yang dihadapi.

4. Bagi penulis

Untuk mencari data guna menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan lingkungan hidup Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea keempat. Pemikiran dasar ini dirumuskan lebih kongkrit didalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi " Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kermakmuran rakyat". Lingkungan hidup sebagai media hubungan timbal balik antara manusia dengan unsur alam terdiri dari proses ekologi yang merupakan suatu kesatuan yang mantap. Proses-proses tersebut merupakan mata rantai atau siklus penting dalam menentukan daya lingkungan hidup terhadap pembangunan.

Menurut Soekanto, faktor-faktor yang secara umum dapat mempengaruhi perlindungan hukum adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>1</sup>

Adapun pengertian benda cagar budaya menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, benda cagar budaya adalah :

- a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap

<sup>1</sup> Soekanto dalam M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*, Mandar Mei

mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

- b. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Pencemaran yang berdampak berubahnya tatanan lingkungan karena kegiatan manusia atau oleh proses alam berakibat lingkungan kurang atau tidak berfungsi lagi, pencemaran berakibat kualitas lingkungan menurun akan menjadi fatal apabila tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Adapun mengenai pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. Pencemaran udara
- b. Pencemaran air
- c. Pencemaran tanah
- d. Pencemaran kebudayaan

Sedangkan dalam pencemarannya dapat diklasifikasikan :

- a. Pencemaran fisik
- b. Pencemaran biologi
- c. Pencemaran kimiawi
- d. Budaya/sosial<sup>2</sup>

Pasal 31 dalam bab X tentang ketentuan penutup menyatakan, bahwa pada saat mulai berlakunya UUBCB, Monumenten Ordonnantie tahun 1931 (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan

---

<sup>2</sup> D. J. S. Subono, *Hukum Lingkungan*, Binaca Cipta Jakarta, 1992, hlm. 22-27

Monumenten Ordonnantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1934 Nomor 515), dinyatakan tidak berlaku.

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum/gangguan di bidang cagar budaya antara lain :

1. Pelanggaran hukum yang ditentukan Monumenten Ordonantie Tahun 1931 No. 238
2. Bentuk-bentuk gangguan lainnya yang menyebabkan rusak atau hilangnya benda-benda/cagar budaya Nasional antara lain karena :
  - a. Adanya perang
  - b. Adanya infiltrasi kebudayaan
  - c. Adanya gangguan alam seperti : banjir, gempa bumi, iklim dan proses biokimia
  - d. Adanya penggunaan benda-benda/cagar budaya sebagai objek perdagangan untuk kepentingan pribadi oleh mereka yang justru memahami manfaat benda-benda/cagar budaya tersebut.
  - e. Adanya ancaman terhadap benda-benda/cagar budaya Nasional yang makin meningkat dengan bertambahnya keinginan orang asing sebagai kolektor benda-benda purbakala. Benda-benda tersebut di selundupkan keluar negeri dengan memanfaatkan kemajuan komunikasi / transportasi modern serta banyaknya orang asing datang dan bekerja di Indonesia. Disinyalir adanya sindikat-sindikatis yang bergerak baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memperoleh benda-benda cagar budaya Nasional secara tidak sah. Pemilikan secara tidak sah terhadap benda-

benda cagar budaya Nasional tidak terbatas lagi pada benda-benda yang bernilai budaya akan tetapi juga terhadap benda-benda yang bernilai religius (keagamaan) seperti terdapat diantaranya di Bali yang sangat menggelisahkan masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan pemerintah untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan tersebut, tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kemitraan, organisasi, lingkungan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 10 c dan 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup).

Apa yang dikemukakan di atas, pada satu pihak harus dipandang sebagai komitmen politik (*Political comitment*) dari pihak penguasa tentang bagaimana seharusnya menyikapi masalah-masalah lingkungan yang tumbuh dan berkembang di negara kita, sedangkan pada sisi yang lain apa yang digariskan pada GBHN tersebut. *Beields planning* (perencanaan kebijaksanaan) sebagai suatu hal yang harus diwujudkan dalam Undang-Undang dan berbagai bentuk pengaturan lainnya yang diperlukan dalam penegakan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Koesnadi Harjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm, 211-212

<sup>4</sup> ... ..

Pada pengelolaan lingkungan kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian hukum lingkungan :

- a. Hukum Bencana
- b. Hukum Kesehatan Lingkungan
- c. Hukum tentang Sumber Daya Alam atau Hukum Konservasi
- d. Hukum tentang Pembagian Pemakaian Ruang atau Hukum Tata Ruang
- e. Hukum Perlindungan Lingkungan.<sup>5</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Sederhana tetapi tidak mencakup kemungkinan pengembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu dan tempat
2. Mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pelaksanaannya lebih lanjut
3. Mencakup semua segi bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Kebudayaan merupakan hasil buah karya dari masyarakat bersama, dimana kebudayaan lebih khusus dipelajari dalam ilmu antropologi budaya, yang diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia yang keberadaannya memerlukan

---

<sup>5</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 3.

perlindungan dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lainnya tentulah mempunyai banyak perbedaan, tetapi di dalamnya sama-sama mengatur agar manusia dapat mengerti, memahami bagaimana cara berperilaku dalam menentukan sikapnya apabila sedang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat.

Menyinggung kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang kebudayaan, maka akan terlihat bahwa diantara beberapa kegiatan materinya adalah pelestarian peninggalan budaya bangsa seperti yang tercantum lewat pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan dan nilai-nilai budaya. Hal ini telah disebutkan di dalam TAP MPR 1998 tentang GBHN, khususnya pada butir 3, kebudayaan yang antara lain disebutkan, "Tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi corak khas kepada kebudayaan bangsa serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai-nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan Nasional perlu dipelihara dan dibina untuk menumbuh tanah air serta memelihara kelestarian budaya dan kesinambungan pembangunan bangsa".<sup>6</sup>

Tujuan pembangunan tersebut tersimpul dua hal, yaitu manusia yang berkualitas dan lingkungan hidup yang berkualitas. Antara manusia (penduduk) dan lingkungan hidup terdapat suatu hubungan yang bersifat timbal balik. Pembangunan dalam dirinya mengandung perubahan besar, yang meliputi perubahan struktur ekonomi, perubahan fisik wilayah, perubahan pola konsumsi,

---

<sup>6</sup> Kajian A. Thebis, *Dasar-dasar Pembangunan Bangsa*, 1995, Hal. 256

perubahan sumbu alam dan lingkungan hidup, perubahan teknologi dan perubahan sistem nilai.<sup>7</sup>

Kebudayaan apabila dihubungkan dengan cagar budaya, mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan keberadaan situs Tuk Umbul yang merupakan salah satu aset berharga di Yogyakarta yang lokasinya terletak di kawasan Warungboto, dan pada saat ini banyak terjadi kerusakan seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi.

Situs Tuk Umbul merupakan warisan budaya yang kita miliki, lama-kelamaan akan musnah apabila tidak dilestarikan. Oleh karena itu pemerintah wajib memberi pemahaman pada masyarakat. Skripsi ini memfokuskan pada aspek kebudayaan nasional yaitu peninggalan budaya yang berupa Obyek Pemandian Tuk Umbul, yang harus dipelihara dan diamankan dari bahaya perusakan dan pencemarannya.

Adanya hubungan timbal balik antara komponen tersebut dalam ekosistem memberikan pengertian kepada kita, bahwa perubahan terhadap salah satu komponen akan mempengaruhi seluruh sistim kehidupan dalam ekosistem. Adanya hubungan timbal balik tersebut juga memberikan pengertian bahwa pengawasan masalah lingkungan hidup tidaklah dapat dilakukan dengan menangani atau meninjau masing-masing komponen secara tersendiri, terpisah satu dengan yang lain, melainkan harus ditangani atau ditinjaunya secara terintegrasi sebagai satu kesatuan, tiap komponen harus ditangani atau ditinjau secara terintegrasi sebagai satu sistim. Cara pendekatan ini disebut pendekatan

---

<sup>7</sup> Nisiah Susanti, *Belastarung, Bencana Alam Dan Bencana Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika

ekosistem atau pendekatan *holistik*, yang berlawanan dengan pendekatan anantik yang parsial. Hubungan fungsional antara komponen yang mengikat mereka dalam kesatuan yang teratur merupakan perhatian utama dalam pendekatan ekosistem.<sup>8</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat serta relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.<sup>9</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Berdasarkan objek penelitiannya, maka lokasi yang akan diteliti adalah Situs Cagar Budaya Tuk Umbul di Warungboto Yogyakarta.

### **3. Nara Sumber**

- a. Staf Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Staf Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta
- c. Staf Kantor Kecamatan Warungboto Yogyakarta

---

<sup>8</sup> Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25-30.

<sup>9</sup> Soedjono Soedjarto, *Dasar-dasar Penelitian Umum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988

#### 4. Responden

Untuk menunjang data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, takmir masjid, Abdi Dalem Kraton yang berdekatan dengan Kawasan Cagar Budaya Tuk Umbul Yogyakarta sebagai responden.

#### 5. Jenis Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau masyarakat melalui penelitian lapangan

##### b. Data Sekunder

Yang meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:
  - a) UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - b) UU No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
  - c) Peraturan-Pemerintah No 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan UU No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi literatur-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, kesusasteraan berkaitan dengan permasalahan

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedia.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data-data tersebut didapat dari informasi-informasi dengan melakukan wawancara terhadap nara sumber dan responden guna memperoleh keterangan atau gambaran-gambaran yang riil

### b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji atau menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, koran-koran, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu analisis terhadap data tidak dinyatakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh.

Tahapan-tahapan pengolahan data meliputi :

- b. Coding
- c. Intrepetating

Dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut :

- a Deduktif

Yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

- b Induktif

Yaitu cara berfikir dimulai dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

## 8. Sistematika Skripsi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Tinjauan Pustaka
- F. Metode Penelitian

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SITUS BENDA CAGAR BUDAYA**

- A. Situs dan Cagar Budaya
- B. Pencemaran dan Perusakan Situs Cagar Budaya
- C. Perizinan Atas Pemugaran dan Pemanfaatan Situs Cagar Budaya
  - 1. Studi Pra Pemugaran
  - 2. Pelaksanaan Pemugaran Peninggalan Sejarah dan Purbakala

D. Dasar Dan Tujuan Perlindungan Hukum Situs Benda Cagar Budaya

1. Landasan Ideal
2. Landasan Konstitusional
3. Landasan Operasional
4. Landasan Hukum

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN**

A. Diskripsi Situs Cagar Budaya Tuk Umbul

B. Perlindungan Hukum Dan Pelestarian Terhadap Situs Cagar Budaya Tuk Umbul

1. Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Tuk Umbul
2. Pelestarian Terhadap Situs Cagar Budaya Tuk Umbul

C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Aparatur Pemerintah Terkait Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Situs Cagar Budaya Tuk Umbul

- a. Aspek Ekonomi
- b. Aspek Sosial Budaya
- c. Aspek Hukum

D. Upaya-upaya Aparatur Pemerintah Terkait Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Situs Cagar Budaya Tuk Umbul

E. Analisis Hasil Penelitian

**BAB IV : PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran